



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah hak setiap warga Negara yang menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksana Undang – Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
dan  
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Kejar Paket adalah pendidikan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah untuk warga belajar yang belajarnya meliputi Kejar Paket A setara SD/MI, Kejar Paket B setara SMP/MTs, Kejar Paket C setara SMA/MA.

BAB II  
Fungsi  
Pasal 2

Penyelenggaraan Kejar paket A, paket B dan paket C di Daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan  
Pasal 3

Penyelenggaraan Kejar paket A, paket B dan paket C di Daerah bertujuan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia melalui penataan Sarana dan prasarana, manajemen dan mutu layanan pendidikan agar berkembangnya potensi peserta Kejar Paket untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berkepribadian, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Prinsip  
Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C meliputi :

- a. kejar Paket A, Paket B dan Paket C diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta;
- b. kejar Paket A, Paket B dan Paket C diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. kejar Paket A, Paket B dan Paket C diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
- d. kejar Paket A, Paket B dan Paket C diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
- e. kejar Paket A, Paket B dan Paket C diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- f. kejar Paket A, Paket B dan Paket C diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan khususnya Kejar Paket A, Paket B dan Paket C.

Ruang Lingkup  
Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. semua warga berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran; dan
- b. penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C melibatkan pemerintah dan masyarakat.

BAB III  
PENYELENGGARAAN KEJAR PAKET A, PAKET B DAN PAKET C UMUM  
Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan meliputi :

- a. kejar Paket A Kesetaraan Sekolah Dasar;
- b. kejar Paket B Kesetaraan Sekolah Menengah Pertama; dan
- c. kejar Paket C Kesetaraan Sekolah Menengah Atas.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN KEJAR PAKET A, PAKET B DAN PAKET C KHUSUS  
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C khusus yang dilakukan pada :
  - a. masyarakat di daerah terpencil dan atau terbelakang;
  - b. masyarakat yang mengalami bencana alam;
  - c. masyarakat yang mengalami bencana sosial; atau
  - d. masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Penyelenggaraan Kejar Paket khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
  - a. menyediakan sarana dan prasarana;
  - b. memberikan bantuan biaya operasional Penyelenggaraan Kejar Paket khusus; dan
  - c. menyediakan tenaga Tutor paket Khusus.

BAB V  
PERANAN PEMERINTAH DAERAH  
Pasal 8

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membantu penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Pasal 9

Bantuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C dilakukan dengan cara :

- a. bantuan pembangunan sarana dan prasarana; dan
- b. bantuan warga miskin.

BAB VI  
KURIKULUM KEJAR PAKET A, PAKET B DAN PAKET C  
Pasal 10

- (1) Setiap kelompok belajar kejar paket A, paket B dan paket C di daerah, wajib menyusun kurikulum sesuai standar nasional pendidikan, dengan prinsip sebagai berikut :
  - a. berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan warga belajar dan lingkungannya.
  - b. beragam dan terpadu;
  - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

- d. relevan dengan kebutuhan kehidupan dalam masyarakat, pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Dalam menyusun kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan asistensi, bimbingan dan menyediakan tenaga ahli yang dituang kedalam suatu design atau rencana strategi dan atau roadmap.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 8 Agustus 2016  
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 10 Agustus 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1/26/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTAL,



**HONORATA YULITA USUN, SH**  
NIP. 19750112 200112 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

I. PENJELASAN UMUM.

Program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C adalah salah satu bentuk Pendidikan Masyarakat di jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi Warga Masyarakat untuk membantu meningkatkan Sumber Daya Masyarakat sampai kesetaraan Sekolah Menengah Pertama, Kesetaraan Sekolah Menengah Atas.

Program Paket A, Paket B dan Paket C dari semula dicanangkan, telah mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari penambahan jumlah lembaga Kelompok Belajar yang ada di masyarakat.

Sebagai satu rangkaian dari penyelenggaraan program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C dari segi mengelola administrasi lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan penyelenggara/pengelola dalam menyusun administrasi lembaganya masih sangat lemah. Penyelenggara / pengelola tidak dapat menyediakan administrasi yang efektif dan efisien untuk menunjang lembaganya sehingga kemajuan lembaga tidak dapat dipantau dengan baik.

Pedoman Administrasi Program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C merupakan acuan minimal khususnya bagi para pengelola, penyelenggara dan Warga Belajar, serta pembinaan program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C dalam melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan administrasi Lembaga Kejar Paket A, Paket B dan Paket C.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 001